

DESA – INFORMASI PUBLIK-STANDAR LAYANAN

2024

PERBUPKAB. KARAWANG NO.40, BD 2024/NO.40,28 HLM

PERATURAN BUPATI KARAWANG NO. 40 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DESA

ABSTRAK : - Untuk memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik Desa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik, efektif, efisien, dan transparan; untuk membangun dan mengembangkan layanan informasi publik di Pemerintah Desa, diperlukan standar layanan informasi public desa; berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik mempunyai kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 Tahun 1968; UU No.14 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PERMENDAGRI No.3 Tahun 2017; PERKI No.1 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang definisi sebagai batasan dalam pengaturan Informasi Publik Desa adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pemerintah Desa yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Diatur tentang Informasi Publik Desa, informasi yang dikecualikan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa, standar layanan, Sistem Informasi Desa, koordinasi dan fasilitasi.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 September 2024.